



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJANYA SERTA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening milik pemerintah daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Rekening milik Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerjanya Serta Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJANYA SERTA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

19. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Rekening adalah rekening milik BUD dan SKPD dalam bentuk giro dan/atau deposito yang dibuka pada bank umum/kantor pos, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan BUD dan SKPD.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
31. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
33. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
34. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.

BAB II
JENIS-JENIS REKENING

Pasal 2

Rekening Milik Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Rekening Milik BUD;
- b. Rekening Milik SKPD dan unit kerjanya;
- c. Rekening Milik BLUD

Pasal 3

- (1) Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening milik SKPD dan unit kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan satu rekening yang sama.
- (3) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah rekening pengelolaan kas BLUD.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Pengoperasian Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. Pemberian izin pembukaan Rekening SKPD dan BLUD;
 - d. Memerintahkan penutupan Rekening SKPD dan unit kerjanya serta BLUD; dan
 - e. Memperoleh informasi atas Rekening SKPD dan BLUD.
- (3) Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kuasa BUD.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku PA berwenang mengelola Rekening SKPD dan unit kerjanya serta Rekening BLUD yang dimilikinya.

- (2) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukaan Rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian Rekening; dan
 - c. penutupan Rekening.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening Milik BUD

Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan tugas sebagai Bank Persepsi.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. bunga/jasa giro atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. bebas biaya administrasi;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. sanksi-sanksi; dan

- i. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank umum Pemegang Rekening Kas Daerah.

Bagian Kedua

Pembukaan Rekening SKPD dan Unit Kerjanya Serta BLUD

Pasal 7

- (1) PA/ pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Surat kuasa dari PA/pemimpin BLUD kepada BUD atau Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembukaan rekening pada Bank Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari BUD.
- (5) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- (6) Surat persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (7) Surat penolakan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

BUD menerbitkan surat persetujuan/penolakan pembukaan Rekening kepada PA/pemimpin BLUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening.

Bagian Ketiga

Pembukaan Rekening

Pasal 9

- (1) Rekening dibuka dengan nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh BUD dalam surat persetujuan pembukaan Rekening Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Bendahara SKPD/BLUD.
- (2) Contoh tandatangan (spicemen) pembukaan rekening ditandatangani PA dan bendahara pada pembukaan rekening di Bank.

Pasal 10

- (1) PA SKPD/pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada BUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan Rekening.
- (2) Laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGOPERASIAN REKENING

Bagian Kesatu

Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

Pasal 11

- (1) Dana yang disimpan pada Rekening SKPD diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Khusus untuk Rekening milik BLUD bunga dan/atau jasa giro Rekening tidak disetorkan ke Kas Daerah dan dapat dipergunakan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencairan Dana

Pasal 12

- (1) Pencairan dana pada rekening Bank SKPD/BLUD dengan menerbitkan cek/bilyet.
- (2) Cek/bilyet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PA/Pemimpin BLUD dan bendahara pada SKPD/BLUD.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGENDALIAN SALDO REKENING

Bagian Kesatu

Pelaporan Saldo Rekening

Pasal 13

PA SKPD/pemimpin BLUD per 31 Desember menyampaikan laporan saldo Rekening kepada BUD.

Bagian Kedua

Pengendalian Rekening

Pasal 14

Bendahara Umum Daerah melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh Rekening yang dimiliki oleh SKPD dan BLUD berdasarkan laporan saldo rekening yang dikelola pada akhir tahun.

BAB VII

PENUTUPAN REKENING

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat rekening yang pembukaannya tidak sesuai pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 BUD berwenang menutup rekening SKPD/BLUD.
- (2) Surat penutupan dan pemindahbukuan saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) PA/pemimpin BLUD menutup Rekening milik SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Daerah.
- (2) PA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan Rekening kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo Rekening.
- (3) Laporan Penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pimpinan BLUD dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas untuk dipindahkan ke Rekening Operasional dalam rangka pengelolaan kas BLUD.

Pasal 18

PA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan Rekening kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo Rekening.

Pasal 19

Dalam hal Rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke kas daerah terbukti bukan milik SKPD, saldo Rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik Rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

Untuk Rekening Milik SKPD/BLUD yang telah dibuka selama Bank yang ditunjuk adalah Bank Persepsi, maka rekening tersebut masih berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 14 September 2017

Plt.BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal, 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 43